

Ibadah umrah itu boleh dilaksanakan oleh orang lain, baik kerabat maupun bukan. Umrah seperti ini dikenal dengan istilah “Umrah Badal”. Umrah badal dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

Pelaksana umrah badal : sudah pernah menjalankan ibadah umrah sebelumnya. Pelaksana umrah badal tidak disyaratkan harus sejenis (kelamin) dengan orang yang dibadali sehingga boleh seorang wanita mengerjakan haji badal dari orang laki-laki dan sebaliknya. Imam Bukhari dalam kitab shahih bukhari menyusun bab dengan judul : “Bab, hajinya orang perempuan untuk orang laki-laki”.

Orang yang dibadali : tidak dapat melaksanakannya sendiri baik karena sakit kronis, renta/lansia, atau wafat. “Maka tidak boleh haji (umroh) badal dari orang yang sakit (biasa) karena ia masih dimungkinkan sembuh, Orang gila karena ia masih dimungkinkan waras, Orang yang dipenjara karena ia masih dimungkinkan bebas, Orang fakir karena ia masih dimungkinkan menjadi kaya suatu saat nanti”. [Fathul Bari]

Niat Umrah Badal (Ihram) :

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku menyengaja ibadah umrah untuk si FULAN (sebut nama orang yang dibadali) dan aku ihram umrah karena Allah ta’ala.” [Ket. Kitab Busyral Karim]